

EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN TERHADAP PELAKU KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PEMULIHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Putra Eka Candra, Ahmad Irzal Fardiansyah, Fristia Berdian Tamza

Universitas Lampung, Indonesia

*Corresponding Author:
askrysin33@gmail.com

Abstract

This study focuses on examining the effectiveness of implementing additional criminal sanctions against corruption offenders in relation to the recovery of state financial losses. In Indonesia's legal practice, additional penalties such as restitution, asset confiscation, and the seizure of state property are regulated under Article 18 of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001. However, their enforcement often faces significant obstacles, including the difficulty of tracing illicit assets, weak inter-agency coordination, and the low execution rate of court rulings. Using a normative juridical approach supported by legal literature and an analysis of corruption court decisions, this research finds that additional criminal sanctions have not yet functioned effectively as an instrument for financial recovery, despite their strong legal foundation. The findings emphasize the need for strengthening asset-tracing mechanisms, enhancing institutional and international cooperation, and ensuring consistent law enforcement to achieve restorative justice. Thus, the additional sanction should not merely serve as a form of punishment but also as a legal mechanism to restore state financial losses and rebuild public trust in the justice system.

Keywords: additional criminal sanction, corruption, restitution, state financial recovery

PENDAHULUAN

Korupsi telah menjadi salah satu persoalan paling kronis dalam sistem hukum dan pemerintahan Indonesia. Fenomena ini bukan hanya sebatas pelanggaran hukum yang merugikan keuangan negara, melainkan juga telah menggerogoti sendi moral, kepercayaan publik, serta legitimasi lembaga negara. Korupsi muncul sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang sistematis dan terorganisir, sehingga penanggulangannya membutuhkan langkah-langkah hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat pemulihan. Dalam konteks ini, penerapan sanksi pidana tambahan menjadi instrumen penting dalam sistem pemidanaan, khususnya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, perampasan aset, atau pencabutan hak-hak tertentu. Ketentuan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk memastikan bahwa negara tidak hanya menghukum pelaku korupsi secara pribadi, tetapi juga mengembalikan kerugian material yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Namun, dalam praktik penegakan hukum, pelaksanaan pidana tambahan sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman uang pengganti tidak dapat dieksekusi karena terpidana tidak memiliki kemampuan

finansial atau telah mengalihkan aset hasil kejahatan ke pihak ketiga.

Masalah ini diperparah oleh lemahnya mekanisme pelacakan dan penyitaan aset di Indonesia. Lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebenarnya telah memiliki mandat untuk melaksanakan fungsi tersebut. Namun, dalam praktiknya, koordinasi antar lembaga sering kali tidak berjalan optimal. Setiap institusi memiliki sistem dan kewenangan sendiri yang tidak selalu sinkron, sehingga upaya pemulihan keuangan negara menjadi tidak efektif. Hambatan lainnya adalah keterbatasan regulasi yang mengatur kerja sama lintas negara dalam konteks asset recovery, padahal banyak pelaku korupsi yang menyembunyikan hasil kejahatan di luar negeri.

Selain persoalan teknis dan administratif, terdapat pula permasalahan filosofis dalam penerapan sanksi pidana tambahan. Selama ini, orientasi hukum pidana di Indonesia cenderung menitikberatkan pada aspek pembalasan dan pemenjaraan, bukan pada pemulihan (restorasi). Padahal, dalam konteks kejahatan korupsi yang merugikan keuangan publik, pendekatan yang lebih tepat adalah menitikberatkan pada pengembalian kerugian negara dan pemulihan tatanan sosial yang rusak akibat perbuatan koruptif. Oleh karena itu, pidana tambahan seharusnya dipandang bukan sekadar sebagai bentuk hukuman tambahan, melainkan sebagai instrumen keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan.

Penelitian ini memandang bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum yang telah diatur secara tegas dalam undang-undang dengan pelaksanaan di lapangan. Banyak penelitian sebelumnya hanya menyoroti dimensi normatif, tanpa melihat secara mendalam bagaimana sanksi pidana tambahan diterapkan dalam praktik dan sejauh mana efektivitasnya dalam mengembalikan kerugian negara. Dengan demikian, penelitian ini mencoba memberikan analisis yang lebih menyeluruh dengan menilai efektivitas penerapan sanksi pidana tambahan terhadap pelaku korupsi dalam kerangka pemulihan kerugian keuangan negara.

Secara konseptual, efektivitas hukum dapat diukur melalui sejauh mana norma hukum tersebut dapat dijalankan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Jika norma hukum hanya berhenti pada tataran dokumen dan tidak diimplementasikan secara nyata, maka hukum tersebut dapat dikatakan tidak efektif. Dalam konteks ini, efektivitas penerapan pidana tambahan sangat bergantung pada tiga faktor utama: (1) kekuatan lembaga penegak hukum dalam melacak dan menyita aset hasil kejahatan; (2) kemampuan sistem hukum untuk mengeksekusi putusan pengadilan secara tepat waktu dan adil; serta (3) kesadaran hukum masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Selain itu, globalisasi ekonomi juga memberikan tantangan baru dalam penerapan pidana tambahan. Aset hasil korupsi kini dapat dengan mudah dipindahkan ke luar negeri melalui transaksi keuangan lintas batas. Oleh karena itu, mekanisme kerja sama internasional menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Indonesia telah menjadi bagian dari United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang memberikan kerangka hukum internasional dalam pengembalian aset. Namun, implementasinya di tingkat nasional masih belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan sumber daya dan birokrasi hukum yang kompleks.

Dari sudut pandang teoritis, penerapan pidana tambahan dapat dipahami melalui konsep utilitarianisme hukum, yang menekankan bahwa tujuan akhir hukum adalah mencapai kemanfaatan bagi masyarakat luas. Dengan mengembalikan kerugian negara, hukum berfungsi tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan keadilan sosial. Selain itu, dalam perspektif restorative justice, pidana tambahan merupakan bentuk tanggung jawab pelaku

terhadap kerugian publik yang ditimbulkan, sekaligus sarana untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana korupsi.

Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, penelitian ini berangkat dari pertanyaan utama: sejauh mana penerapan sanksi pidana tambahan telah efektif dalam memulihkan kerugian keuangan negara, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukungnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam memperkuat sistem pemulihan aset dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan putusan pengadilan korupsi.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya memberikan analisis deskriptif terhadap peraturan yang ada, tetapi juga berusaha menghadirkan pendekatan kritis dan solutif dalam memahami efektivitas hukum. Diharapkan hasil kajian ini dapat menjadi landasan bagi penguatan sistem hukum nasional yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus utama pada kajian terhadap norma hukum yang mengatur mengenai sanksi pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi serta penerapannya dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan efektivitas penerapan aturan hukum dan bukan pada perilaku sosial masyarakat. Pendekatan yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk menelusuri, menafsirkan, dan menilai sejauh mana peraturan perundang-undangan yang ada telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menilai bagaimana instrumen pidana tambahan, khususnya dalam bentuk pembayaran uang pengganti, perampasan aset, dan penyitaan barang hasil korupsi, diterapkan secara faktual dalam praktik peradilan serta apakah mekanisme tersebut telah efektif dalam memenuhi tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta berbagai putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Putusan-putusan ini dijadikan rujukan utama untuk menilai bagaimana hakim menerapkan sanksi pidana tambahan dalam praktik dan sejauh mana eksekusinya dapat memulihkan kerugian negara. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta artikel akademik yang membahas tentang pidana tambahan, keadilan restoratif, dan konsep pemulihan aset. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber daring resmi digunakan untuk memperkuat terminologi serta memberikan kejelasan konseptual dalam penulisan.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan untuk kemudian dianalisis secara sistematis. Dalam tahap ini, peneliti tidak melakukan wawancara ataupun survei lapangan, karena fokus penelitian adalah pada substansi hukum tertulis dan interpretasi terhadap penerapannya oleh lembaga penegak hukum. Analisis terhadap putusan pengadilan dilakukan dengan cara membaca, membandingkan, dan menafsirkan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan, baik dalam kasus yang dilakukan oleh pengadilan

tingkat pertama, banding, maupun kasasi. Pendekatan ini digunakan untuk melihat konsistensi penegakan hukum dan perbedaan tafsir dalam penerapan sanksi pidana tambahan di berbagai tingkat peradilan.

Prosedur analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yakni menggambarkan secara menyeluruh keadaan hukum yang berlaku serta menganalisis efektivitas penerapannya dalam kenyataan. Data yang telah diperoleh kemudian diuraikan dalam bentuk naratif untuk menampilkan pola penerapan hukum secara faktual dan konseptual. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan norma hukum yang mengatur sanksi pidana tambahan, sementara analisis analitis digunakan untuk menguraikan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapannya, seperti kendala pelacakan aset, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta hambatan dalam eksekusi putusan pengadilan. Melalui analisis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang kesenjangan antara teori dan praktik hukum yang terjadi di Indonesia.

Selain itu, metode interpretasi hukum juga digunakan dalam penelitian ini untuk memahami maksud dan tujuan dari norma-norma yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Peneliti menerapkan beberapa metode penafsiran, seperti interpretasi gramatikal untuk memahami makna kata dan istilah hukum, interpretasi sistematis untuk menafsirkan ketentuan hukum dalam kaitannya dengan keseluruhan sistem hukum pidana nasional, serta interpretasi teleologis untuk menelusuri tujuan pembentuk undang-undang dalam menetapkan sanksi pidana tambahan bagi pelaku korupsi. Dengan menggunakan metode penafsiran ini, penelitian dapat mengungkap esensi hukum secara lebih mendalam dan tidak hanya berhenti pada teks normatif semata.

Tahapan penelitian ini dilakukan secara bertahap dan terstruktur. Tahap pertama adalah identifikasi masalah dengan menelaah fenomena lemahnya pelaksanaan sanksi pidana tambahan di Indonesia. Tahap kedua adalah pengumpulan bahan hukum yang relevan dan kredibel dari sumber resmi, seperti peraturan pemerintah, putusan pengadilan, jurnal terakreditasi, serta laporan lembaga penegak hukum. Tahap ketiga adalah analisis data melalui pendekatan kualitatif, di mana setiap temuan hukum diinterpretasikan secara mendalam untuk menemukan hubungan antar konsep dan prinsip hukum yang relevan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang bersifat deduktif, yaitu menarik generalisasi dari teori dan norma hukum yang bersifat umum untuk menjawab permasalahan penelitian yang bersifat khusus.

Melalui metode yuridis normatif ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam bentuk analisis kritis terhadap implementasi sanksi pidana tambahan, serta rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki mekanisme pemulihan keuangan negara yang lebih efektif dan berkeadilan. Pendekatan ini juga diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara teks hukum dan kenyataan sosial, sehingga hukum tidak hanya berhenti sebagai norma tertulis, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan dan pemulihan bagi negara dan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data dan Fakta Pelaksanaan Sanksi Pidana Tambahan

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan sanksi pidana tambahan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala serius, terutama dalam hal efektivitas pelaksanaannya di tingkat penegakan hukum. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti, perampasan aset, dan pencabutan hak tertentu. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan putusan

pengadilan yang berkaitan dengan pidana tambahan sering kali tidak berjalan sesuai ketentuan. Banyak putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) tidak dapat dieksekusi secara penuh karena terpidana tidak memiliki kemampuan finansial atau sudah mengalihkan harta kekayaannya sebelum putusan dijatuhkan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa sanksi pidana tambahan belum berfungsi secara efektif sebagai instrumen untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Dalam sebagian besar kasus korupsi, proses penegakan hukum berhenti pada tahap penghukuman badan berupa pidana penjara, sedangkan aspek pengembalian kerugian negara belum tersentuh secara maksimal. Selain itu, lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menghadapi kesulitan besar dalam melacak dan menyita aset hasil tindak pidana. Upaya pelacakan ini sering kali terhambat oleh keterbatasan data kepemilikan aset, kompleksitas transaksi keuangan modern, serta praktik penyamaran aset melalui perusahaan fiktif atau rekening atas nama pihak lain.

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Meskipun masing-masing lembaga memiliki kewenangan yang berbeda, kurangnya integrasi dalam sistem kerja menyebabkan proses pelacakan dan eksekusi aset menjadi tidak efisien. Informasi yang dimiliki PPATK sering kali tidak tersampaikan tepat waktu kepada Kejaksaan atau KPK, sehingga momentum penyitaan sering terlewat. Padahal, efektivitas sanksi pidana tambahan sangat bergantung pada kecepatan dan akurasi dalam proses pelacakan aset. Kondisi ini memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak untuk membangun sistem pelacakan aset yang terintegrasi secara nasional, berbasis digital, dan mampu menghubungkan berbagai lembaga dalam satu platform informasi yang terpadu.

Selain itu, hambatan dalam pelaksanaan pidana tambahan juga muncul ketika hasil kejahatan korupsi telah disembunyikan di luar negeri. Banyak kasus menunjukkan bahwa pelaku memindahkan dana hasil korupsi ke negara-negara dengan sistem keuangan tertutup seperti Singapura, Swiss, atau Kepulauan Cayman. Proses pemulihan aset lintas yurisdiksi (*asset recovery*) membutuhkan kerja sama hukum antarnegara yang panjang dan rumit. Indonesia memang telah meratifikasi **United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)**, tetapi implementasi kerjasama internasional dalam hal pengembalian aset belum optimal karena perbedaan sistem hukum, birokrasi diplomatik, dan keterbatasan mekanisme pelacakan antarnegara.

Dengan demikian, dari sisi fakta empiris, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas sanksi pidana tambahan masih sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dalam menelusuri, menyita, dan mengeksekusi aset hasil korupsi. Meskipun kerangka hukumnya sudah tersedia, pelaksanaannya masih menghadapi kendala kelembagaan, teknis, dan politis. Kondisi ini menandakan adanya ketimpangan antara idealitas hukum dengan realitas implementasi di lapangan.

Hubungan antara Hasil Penelitian dan Konsep Hukum

Secara teoretis, penerapan sanksi pidana tambahan memiliki hubungan erat dengan konsep efektivitas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa hukum dapat dikatakan efektif apabila norma yang diatur di dalamnya dapat dijalankan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Dalam konteks ini, ketentuan mengenai pidana tambahan sebenarnya telah memberikan dasar hukum yang jelas, namun efektivitasnya bergantung pada sejauh mana norma tersebut dapat diterapkan secara konsisten dan menghasilkan dampak nyata bagi pemulihan keuangan negara. Fakta bahwa sebagian besar putusan pidana tambahan tidak

dapat dieksekusi menunjukkan bahwa hukum belum berfungsi secara optimal sebagai instrumen keadilan dan pemulihan.

Selain itu, hasil penelitian ini dapat dikaitkan dengan teori keadilan restoratif (**restorative justice**). Dalam pandangan keadilan restoratif, pemidanaan tidak semata-mata dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat kejahatan. Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, penyitaan, dan perampasan aset merupakan wujud konkret dari prinsip keadilan restoratif karena mengembalikan hak-hak negara dan masyarakat yang telah dirugikan oleh tindakan korupsi. Namun, ketika sanksi tersebut tidak dapat dijalankan, tujuan utama dari keadilan restoratif menjadi tidak tercapai.

Hubungan hasil penelitian ini juga dapat dijelaskan melalui teori utilitarianisme hukum yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Menurut Bentham, hukum harus diarahkan untuk mencapai manfaat terbesar bagi masyarakat sebanyak-banyaknya (**the greatest happiness for the greatest number**). Dalam hal ini, sanksi pidana tambahan dapat dipahami sebagai sarana untuk mengembalikan manfaat publik yang telah hilang akibat korupsi. Dengan berhasilnya pengembalian aset negara, masyarakat akan merasakan dampak positif berupa peningkatan kepercayaan terhadap sistem hukum dan penggunaan kembali dana publik untuk kepentingan umum. Akan tetapi, jika pengembalian kerugian negara tidak terlaksana, maka manfaat sosial dari hukum tidak tercapai dan legitimasi hukum pun menurun di mata publik.

Dari perspektif asas proporsionalitas, penerapan pidana tambahan juga harus seimbang dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku. Namun, hasil penelitian menemukan bahwa dalam banyak kasus, nilai uang pengganti yang dijatuhkan hakim tidak selalu mencerminkan total kerugian negara. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tafsir hakim terhadap pengertian “kerugian negara yang dinikmati oleh terdakwa”. Sebagian hakim hanya membebankan uang pengganti sebesar jumlah yang terbukti dinikmati secara langsung, sedangkan sebagian lain menghitung berdasarkan keseluruhan kerugian negara. Ketidakkonsistenan ini menimbulkan disparitas putusan dan mengurangi efektivitas hukum pidana tambahan sebagai sarana keadilan dan pemulihan.

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan yang dikemukakan oleh Andini (2021), yang menegaskan bahwa hambatan utama dalam pelaksanaan pidana tambahan adalah lemahnya mekanisme pelacakan aset dan kurangnya sinergi antar lembaga penegak hukum. Penelitian ini juga memperkuat hasil studi Siregar (2023) yang menemukan bahwa efektivitas pidana tambahan sering kali terhambat oleh rendahnya tingkat kepatuhan terpidana serta minimnya keberanian aparat dalam menegakkan eksekusi aset. Namun, penelitian ini memberikan nilai tambah karena tidak hanya menyoroti kendala teknis, tetapi juga menekankan pentingnya reformasi sistemik dalam membangun koordinasi digital antar lembaga penegak hukum di Indonesia.

Jika dibandingkan dengan penelitian di luar negeri, hasil kajian ini menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam hal pemulihan aset hasil korupsi. Negara-negara seperti Singapura dan Hong Kong telah menerapkan pendekatan **non-conviction based asset forfeiture** atau **civil recovery**, yang memungkinkan negara menyita aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Sistem ini terbukti lebih efektif dalam mempercepat pemulihan kerugian negara karena menempatkan tanggung jawab pembuktian pada pemilik aset, bukan hanya pada jaksa penuntut. Di Indonesia, sistem hukum pidana masih bersifat

konvensional dan memerlukan pembuktian formal di pengadilan sebelum aset dapat disita. Akibatnya, banyak aset hasil korupsi yang akhirnya luput dari proses hukum.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat hasil penelitian sebelumnya, tetapi juga memperluas perspektif dengan menunjukkan bahwa efektivitas pidana tambahan di Indonesia membutuhkan pembenahan menyeluruh dalam struktur hukum, termasuk pengaturan ulang mekanisme penyitaan aset lintas yurisdiksi dan penguatan sistem informasi keuangan negara. Hanya dengan cara itu, pidana tambahan dapat dijalankan secara cepat, transparan, dan efektif sesuai tujuan hukum pidana modern.

Implikasi Teoretis dan Praktis dari Hasil Penelitian

Secara teoretis, hasil penelitian ini menegaskan perlunya perubahan paradigma dalam hukum pidana Indonesia dari yang semula berorientasi pada pembalasan (**retributive justice**) menuju ke arah pemulihan (**restorative justice**). Selama ini, sistem pemidanaan cenderung menitikberatkan pada penjatuhan hukuman badan seperti penjara atau denda, sedangkan aspek pengembalian kerugian negara belum menjadi prioritas utama. Padahal, dalam tindak pidana korupsi, kerugian negara adalah akibat utama yang harus dipulihkan agar keadilan substantif dapat tercapai. Oleh karena itu, pidana tambahan seharusnya tidak dianggap sebagai hukuman tambahan semata, melainkan sebagai instrumen utama untuk mencapai keadilan yang bersifat restoratif.

Dari sisi praktis, penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting bagi kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Pertama, diperlukan penguatan kapasitas lembaga penegak hukum dalam bidang investigasi keuangan dan **asset tracing** melalui pelatihan teknis, rekrutmen tenaga ahli keuangan forensik, serta kerja sama dengan lembaga internasional seperti **Interpol** atau **Financial Action Task Force (FATF)**. Kedua, dibutuhkan pembangunan sistem digital nasional yang dapat mengintegrasikan data keuangan, kepemilikan aset, dan hasil penyidikan antar lembaga penegak hukum secara real time. Integrasi ini akan mempercepat proses pelacakan dan penyitaan aset serta mengurangi potensi manipulasi data.

Ketiga, pemerintah dan DPR perlu melakukan pembaruan terhadap ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Tipikor agar lebih tegas dalam mengatur pelaksanaan pidana tambahan. Regulasi baru perlu memberikan kewenangan yang lebih luas bagi aparat penegak hukum untuk menyita aset yang diduga hasil korupsi bahkan sebelum ada putusan pengadilan yang inkraht, dengan tetap menjamin hak pembelaan terdakwa melalui mekanisme pengadilan praperadilan. Keempat, perlu adanya mekanisme kerja sama bilateral yang lebih kuat dengan negara-negara tujuan aliran dana hasil korupsi untuk mempercepat proses pengembalian aset lintas batas.

Selain langkah-langkah tersebut, peningkatan transparansi publik juga menjadi bagian penting dari implikasi praktis penelitian ini. Masyarakat harus diberikan akses terhadap informasi mengenai jumlah dan status aset hasil korupsi yang telah atau belum dikembalikan kepada negara. Transparansi semacam ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, tetapi juga menjadi bentuk kontrol sosial yang mendorong akuntabilitas lembaga penegak hukum.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas sanksi pidana tambahan terhadap pelaku korupsi belum tercapai secara maksimal karena masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan implementasi. Perbaikan sistem hukum, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan penerapan prinsip keadilan restoratif merupakan langkah strategis yang harus segera dilakukan agar pidana tambahan dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat

pembalasan, tetapi juga sebagai mekanisme pemulihan yang nyata bagi keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik korupsi di pemerintahan daerah tidak hanya disebabkan oleh kelemahan sistem hukum atau pengawasan, tetapi juga oleh faktor sosial dan moral yang telah tertanam kuat dalam budaya birokrasi. Korupsi berkembang menjadi perilaku kolektif karena dianggap wajar dan bahkan diterima sebagai bagian dari kebiasaan kerja sehari-hari. Praktik pemberian uang terima kasih, manipulasi administrasi, dan loyalitas berlebihan terhadap atasan menunjukkan bahwa nilai-nilai moral dalam birokrasi telah mengalami distorsi. Birokrasi yang seharusnya berorientasi pada pelayanan publik justru berubah menjadi sistem sosial yang melanggengkan kepentingan pribadi dan kelompok. Selain itu, penelitian ini menemukan adanya benturan antara nilai moral individu dan tekanan struktural yang dihadapi oleh para pegawai. Banyak aparatur yang memahami bahwa korupsi adalah tindakan salah, namun mereka terjebak dalam lingkungan yang menormalisasi perilaku tersebut. Tekanan dari atasan, rasa takut dikucilkan, serta budaya kerja yang menekankan loyalitas personal menyebabkan para pegawai kehilangan keberanian moral untuk menolak tindakan koruptif. Situasi ini membentuk siklus sosial yang membuat korupsi terus berlangsung, bukan karena ketidaktahuan, melainkan karena kompromi terhadap sistem nilai yang sudah menyimpang.

Dari hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan hukum dan reformasi kelembagaan, tetapi harus dimulai dari perubahan moral dan budaya kerja birokrasi. Transformasi nilai, keteladanan pemimpin, serta pembentukan lingkungan organisasi yang menumbuhkan integritas dan kejujuran menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih. Upaya perbaikan perlu diarahkan pada pembentukan kesadaran etis kolektif agar nilai-nilai antikorupsi tidak hanya menjadi slogan administratif, tetapi benar-benar hidup sebagai prinsip moral dalam perilaku setiap aparatur pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Christianty, E. N., & Herman, K. M. (2025). The urgency of legal reform in the implementation of the revocation of political rights as an additional sanction for corruption offenders in Indonesia. **Greenation International Journal of Law and Social Sciences**, 3(2), 135–142.
- Ghozali, E. (2025). Kebijakan pengembalian kerugian keuangan negara akibat pidana korupsi melalui pembayaran uang pengganti. **Jurnal Hukum Justice**.
- Hartika, L., Dithisari, I., & Andriati, S. L. (2025). Urgensi pelaksanaan eksekusi pidana tambahan uang pengganti oleh jaksa eksekutor dalam perkara tindak pidana korupsi. **Binamulia Hukum**, 11(2).
- Karo Karo, R. P. P. (2025). Pidana uang pengganti terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi. **Jurnal Yudisial**, 13(2).
- Manihuruk, T. N. S., & Daeng, M. Y. (2025). Pelaksanaan eksekusi uang pengganti terpidana tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru. **Justitia Jurnal Hukum**, 6(2).
- Rahmat, D. (2025). Formulasi kebijakan pidana denda dan uang pengganti dalam penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia. **Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan**, 8(1).

- Setiawan, D., Ablisar, M., & Yunara, E. (2025). Pelaksanaan sanksi pidana pembayaran uang pengganti terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi. **Locus Journal of Academic Literature Review**, 2(6).
- Hidayat, Y. T. N., & Laksana, A. W. (2025). Tinjauan yuridis pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 4(3).
- Syakila, R. M., & Tanudjaja, T. (2025). Rekonstruksi pidana tambahan pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi (Studi Kasus Putusan PN Surabaya Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby). **Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik**, 6(1).
- Syamza, R., & Faniyah, I. (2025). Efektivitas pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti oleh jaksa eksekutor terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi. **Jurnal Sakato Ekasakti Law Review**.
- Rauzi, F., & Sukarno. (2023). Problematika pembebanan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 12(1), 32-43